



**PENETAPAN**

**Nomor 139/Pdt.P/2020/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Linasti binti Sukisman**, tempat dan tanggal lahir LUBUK LADUNG, 10 November 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari, umur 16 tahun 3 bulan tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan seorang lelaki bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto, umur 16 tahun 6 bulan tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Jalan Suka Mulya, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-51/Kua.07.01.11/HM.01/06/2020 tanggal 11 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto dengan Ima Okta Dina binti Mutra Anadari dengan alasan anak Pemohon, Ima Okta Dina binti Mutra Anadari, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Ima Okta Dina binti Mutra Anadari dengan lelaki Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto sudah saling mengenal dan 16 tahun 6 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Ima Okta Dina binti Mutra Anadari berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari dengan seorang Laki-Laki yang bernama Deri Nopriyanto bin Hery Suryanto, yang berasal dari Jalan Suka Mulya Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - 3 Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 12 (dua belas) minggu dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari dan calon suami anak Pemohon yang bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon telah berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini anak Pemohon sudah hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Hery Suryanto bin Samhari, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Suka Mulya, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku ayah kandung calon suami anak Pemohon dan Desa Paradila Sandi binti Ukri

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman, umur 36 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Jalan Suka Mulya, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku ibu kandung calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari, atas keinginan sendiri dan suka sama sukan serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto, berumur 16 tahun 6 bulan, sedangkan anak Pemohon Ima Okta Dina binti Mutra Anadari masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto dan anak Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon, Ima Okta Dina binti Mutra Anadari sudah hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa antara Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto dengan anak Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto sudah bekerja telah siap hidup dan membina rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1701074107680032, Tanggal 2 Maret 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan,

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 470/556/KPD/06/2020, Tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mutra Anadari dan Linasti Nomor 194/10/VI/87, Tanggal 6 Juli 1987, bermeterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1701051401170003, Tanggal 7 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-19112015-0002, Tanggal 19 Nopember 2015 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manna, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deri Nopriyanto bin Hery Suryanto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 546/03/DP/BS/2005/2003, Tanggal 29 Maret 2005 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manna, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/52/PKM-KM/2020 atas nama Ima Okta Dina Tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Manna, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Nomor B-283/Kua.07.01.05/PW.00/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup,

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Teddy Mirzal bin Alwi Idris**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Bahmada Rustam, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku paman dari calon besan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari dengan seorang laki-laki bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak Pemohon saat ini sedang hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa lama Ima Okta Dina dengan Deri Nopriyanto bin Hery Suryanto menjalin hubungan sekitar 3 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum ada pekerjaan, tetapi setelah menikah nanti akan membantu bekerja sebagai petani;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

2. Kihajar Dewan Toro bin Dul Motalip, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di tempat tinggal di Jl. Tebat Serai, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku adik ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari dengan seorang laki-laki bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak Pemohon saat sedang hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa lama Ima Okta Dina dengan Deri Nopriyanto bin Hery Suryanto menjalin hubungan sekitar 3 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan, tetapi setelah menikah nanti calon suami anak Pemohon akan membantu bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya,

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon dan anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 12 (dua belas) minggu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan anak Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari yang masih berusia 16 tahun 3 bulan tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto yang telah berusia 16 tahun 6 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.8 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.3 dan P.4 meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah dikuatkan oleh alat bukti lain berikut keterangan saksi, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon a quo secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian terbukti bahwa suami Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sebagaimana aturan yang berlaku dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon saat menikah dengan almarhum suaminya tersebut dilakukan dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga atas anak-anaknya, di antara anak Pemohon tersebut adalah Ima Okta Dina binti Mutra Anadari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari, lahir tanggal 19 Maret 2004, yang berarti saat ini masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto, lahir tanggal 29 November 2003, yang berarti saat ini telah berumur 16 tahun 6 bulan, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari saat ini tengah hamil dan usia kehamilannya 12 (dua belas) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari yang lahir tanggal 19 Maret 2004, yang berarti anak Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;

4. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini anak Pemohon telah hamil 12 (dua belas) minggu;

5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari, yang lahir tanggal 19 Maret 2004, yang berarti anak Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun dan calon suami anak Pemohon yang bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto yang lahir tanggal 29 November 2003, yang berarti calon suami anak Pemohon telah berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pihak calon mempelai wanita yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah bahkan akibat hubungan tersebut anak Pemohon sudah hamil 12 (dua belas) minggu, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan tidak terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon, maka memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna





درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak Pemohon bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ima Okta Dina binti Mutra Anadari dengan calon suaminya yang bernama Deri Nopriyanto bin Heri Suryanto dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Ima Okta Dina binti Mutra Anadani) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (Deri Nopriyanto bin Hery Suryanto);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, L.c. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H**

**Rifqi Qowiyul Iman, L.c.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 181.000,00**

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Mna